



ASAS ITIKAD BAIK DALAM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* : TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Muzdalifah Karsa Prima^{*}, Helena Primadianti Sulistyningrum^{**}

^{*}Master Program in Law, Universitas Indonesia. E-mail : karsaprimamuzdalifah@gmail.com

^{**}Faculty of Law, Universitas Sriwijaya. E-mail : helena.primadianti@fh.unsri.ac.id

DOI : 10.28946/sjpl.v2i1.4814

Abstrak

Asas itikad baik adalah prinsip hukum yang mendasari pembentukan, pelaksanaan, dan pembatalan perjanjian, termasuk *MoU*. Dalam konteks *MoU*, asas itikad baik memberikan landasan etika dan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Penelitian ini bersifat normatif dan bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai asas itikad baik yang berperan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* di Indonesia dan bagaimana prinsip ini mendukung hubungan yang adil dan berkelanjutan antara para pihak. Penelitian ini menjelaskan bagaimana asas itikad baik memengaruhi proses pembentukan *MoU* dengan menekankan pentingnya transparansi, niat baik, dan saling pengertian antara pihak-pihak. Selain itu, asas itikad baik juga berperan penting dalam memastikan pihak-pihak mematuhi komitmen mereka sesuai dengan tujuan perjanjian. Dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, studi ini menjelaskan relevansi asas itikad baik dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, jurnal ini memberikan pemahaman tentang hukum perjanjian di Indonesia dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Kata Kunci :

Asas Itikad Baik; Hukum Perjanjian; Nota Kesepahaman

Abstract

The principle of good faith is the legal principle that underlies the formation, implementation and cancellation of agreements, including MoUs. In the context of the MoU, the principle of good faith provides an ethical and legal basis that must be adhered to by the parties involved. This is normative legal research that aims to provide in-depth insight into the role of the principle of good faith in Memorandums of Understanding (MoU) in Indonesia and how this principle supports fair and sustainable relations between the parties. This research explains how the principle of good faith influences the process of forming an MoU by emphasizing the importance of transparency, good intentions and mutual understanding between the parties. Apart from that, the principle of good faith also plays an important role in ensuring parties comply with their commitments in accordance with the objectives of the agreement. Within the framework of contract law in Indonesia, this study explains the relevance of the principle of good faith to applicable regulations. Thus, this journal provides an understanding of contract law in Indonesia and the principles underlying it.

Keywords :

Principle of Good Faith; Contract Law; Memorandum of Understanding

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang tak terelakkan dalam dunia bisnis, yang membawa implikasi pada semakin terbukanya perekonomian dunia dan menuju kesatuan global. Fenomena ini menghasilkan keseragaman pandangan, kesesuaian gerak, dan pemahaman yang mengatur aktivitas bisnis. Akibatnya, globalisasi meningkatkan keyakinan dan saling percaya dalam melaksanakan aktivitas serta transaksi bisnis.¹ Perjanjian sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan manusia, terutama dalam dunia bisnis. Para pelaku usaha menuangkan kerjasama mereka ke dalam sebuah perjanjian. Dalam dunia bisnis, kepastian hukum sangat diperlukan untuk mengikat para pihak yang terlibat supaya tidak terjadi penyelewengan atau wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah disetujui. Di Indonesia, hal ini umum disebut sebagai kontrak atau perjanjian perikatan antara dua pihak atau lebih.²

Salah satu bentuk kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan, baik yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi maupun non-ekonomi, adalah dengan membuat komitmen atau kesepakatan antara pihak-pihak yang akan bekerjasama, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan, yang lebih dikenal sebagai *Memorandum of Understanding (MoU)*. Dalam *MoU*, hak dan kewajiban para pihak biasanya tidak dicantumkan secara rinci. Akibatnya, jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan *MoU* ini, pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi. Dengan kata lain, sanksi yang diterapkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kesepakatan tersebut hanyalah bersifat moral.³

Secara umum, *MoU* sering menjadi langkah awal dari sebuah perjanjian atau kontrak, namun tidak semua perjanjian memerlukan *MoU*. Contohnya, perjanjian jual beli atau sewa menyewa biasanya tidak memerlukan *MoU*. Hanya perjanjian tertentu yang dianggap perlu didahului dengan *MoU*, terutama jika memerlukan kajian khusus. Karena *MoU* adalah perjanjian pendahuluan yang tidak mengikat, implementasi asas itikad baik sangat diutamakan sebagai dasar untuk melanjutkan pembuatan kontrak selanjutnya. Di sisi lain, jika *MoU* belum mencakup hak dan kewajiban para pihak, maka belum dianggap sebagai perjanjian yang sebenarnya, yang dapat menimbulkan risiko kerugian jika tidak ditindaklanjuti.

¹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011, hlm. 7.

² Fuad Luthfi, *Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, 2017, hlm.179.

³ Cyntia Citra Maharani, Fitri Amelia, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak", <https://media.neliti.com/media/publications/26552-ID-kedudukan-dan-kekuatan-hukummemorandum-of-understanding-dalam-sistem-hukum-kont.pdf>, hlm. 8.

Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini mengindikasikan bahwa para pihak, baik kreditur maupun debitur, diwajibkan untuk menjalankan isi kontrak dengan kepercayaan, keyakinan, dan niat baik yang teguh. Di Indonesia, praktik penggunaan *MoU* didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Esensi *MoU* adalah sebagai kesepakatan umum untuk membuat perjanjian selanjutnya. Dengan demikian, *MoU* memiliki tujuan untuk melindungi pihak yang berencana membuat perjanjian dengan memastikan adanya itikad baik dari pihak lawan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal biasanya merupakan jenis penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang undang-undang yang substansinya berisikan sebuah kategori hukum tertentu dan melihat bagaimana undang-undang tersebut berhubungan satu sama lain, menguraikan komponen-komponen secara komprehensif, serta membuat prediksi tentang perubahan yang akan datang.⁴ Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan adalah dua pendekatan masalah yang digunakan. Dalam mendiskusikan masalah hukum tersebut, pendekatan konseptual dipilih karena akan didasari oleh konsep-konsep hukum yang relevan. Konsep-konsep tersebut bisa berupa konsep teknis yuridis yang ditemukan dalam regulasi hukum atau konsep general yang terdapat di dalam sebagian besar literatur hukum. Di sini, pendekatan konseptual berguna untuk memahami teori-teori yang menjadi dasar dari keberadaan *Memorandum of Understanding*. Sebaliknya, pendekatan perundang-undangan dipilih karena pembuatan kontrak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari dasar pembentukan *Memorandum of Understanding* di Indonesia dan implikasi hukum dari pelanggarannya.⁵

ANALISIS DAN DISKUSI

Peran asas itikad baik dalam *Memorandum of Understanding* ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia

Aturan tentang *Memorandum of Understanding (MoU)* belum ditemukan secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jika

⁴ Vidya Prahassacitta, “*Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*” (Business Law), 2019.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

ditelaah lebih dalam, isi nota kesepahaman ini mencakup kesepakatan antara pihak-pihak yang bersifat general. Hal ini menegaskan bahwa *MoU* adalah kesepahaman awal antara pihak-pihak tersebut, sehingga aturannya mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan syarat yang sah dalam sebuah perjanjian.

Selain itu, dasar hukum utama untuk penyusunan *MoU* kini adalah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pembuatan *MoU* mencakup prinsip kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak menghasilkan dampak tertentu terhadap keberlakuan *MoU*, memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi dan materi *MoU*, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma moral, dan ketertiban umum. Namun, asas *pacta sunt servanda* dalam konteks *MoU* hanya memiliki kekuatan moral dan tidak memiliki ikatan secara hukum atau undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya.

Memorandum of Understanding (MoU) memiliki kekuatan mengikat yang hanya bersifat moral, tidak sekuat perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi moral dianggap sebagai sanksi tertinggi, karena memiliki pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Keterbatasan efektivitas sanksi moral dalam *MoU* sering kali membuat para pihak cenderung tidak mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat. Secara tambahan, di Indonesia, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *MoU* dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Untuk meningkatkan kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding (MoU)*, langkah-langkah yang memperkuat substansinya diperlukan. Salah satu metode untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan *MoU*, terutama prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik sangat krusial dalam pelaksanaan *MoU*, bukan hanya dalam konteks penerapan kontrak tetapi juga dalam fase pra-kontrak. Itikad baik menjadi standar untuk mengevaluasi kepatutan suatu tindakan. Prinsip ini berperan sebagai filter yang berasaskan nilai-nilai moral dan etika bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁷

Prinsip kesediaan untuk berlaku jujur dan adil tercermin berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa segala bentuk kesepakatan harus dibuat dengan kesungguhan hati yang baik. Asas itikad baik mengimplikasikan bahwa kedua belah pihak harus bertindak

⁶ *Op cit.*, Fuad Luthfi, hlm. 182.

⁷ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and I. Gede Agus Kurniawan. "Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik." *Law Reform* 14, no. 2, 2018, hlm. 236-247.

secara adil, menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi, serta memperhatikan kepentingan bersama dalam perjanjian tersebut, bukan hanya kepentingan pribadi.⁸

Menurut R. Subekti, asas itikad baik dalam sebuah perjanjian merupakan manifestasi dari kejujuran, dimana para pihak tidak menutupi hal-hal yang merugikan yang dapat berdampak negatif dan menimbulkan masalah di masa depan untuk kelangsungan perjanjian. Dalam konteks yang lebih ringan, itikad baik dalam perjanjian berarti bahwa perjanjian harus dijalankan dengan jujur dan transparan sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercermin dalam pelaksanaannya di antara semua pihak yang terlibat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik melibatkan beberapa komponen, termasuk kejujuran (*honesty*), kepatutan (*reasonableness*), dan ketidaksewenangan (*fairness*).⁹

Dari informasi sebelumnya, jelas bahwa prinsip itikad baik memegang peranan penting dari tahap perancangan hingga tahap pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Asas itikad baik di tahapan awal atau tahap negosiasi memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kelangsungan negosiasi. Langkah selanjutnya yang diharapkan pada tahap ini adalah terwujudnya suatu kontrak atau perjanjian utama. Pentingnya asas itikad baik pada tahap awal disebabkan oleh upaya para pihak untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah *MoU* tersebut layak untuk ditindaklanjuti sebagai kontrak atau tidak. Tanpa prinsip itikad baik dalam melakukan *MoU*, kemungkinan *MoU* tersebut akan sulit dilaksanakan secara adil dan seimbang, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lebih banyak masalah daripada keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰

Dengan demikian, keberadaan asas itikad baik mampu menumbuhkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* dan menghindarkan mereka dari risiko kegagalan. Kepercayaan yang terbentuk berkat asas itikad baik akan mempercepat peralihan *MoU* ke tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan perjanjian inti. Oleh karena itu, asas itikad baik memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan hukum dari sebuah *MoU*, menjadikannya lebih kuat dan mengikat.

Asas itikad baik memunculkan rasa kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan ini memperkuat keterikatan hukum dari *Memorandum of Understanding (MoU)*. Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi dasar yang kokoh dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah *MoU* sebagai langkah awal dalam proses perjanjian. Tujuannya adalah untuk

⁸ Irianto, Sigit. "Negosiasi Dan Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Penyusunan Kontrak." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1, 2016, hlm. 7.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2005, hlm. 19.

¹⁰ Aditya Putra Ardhana, "Penerapan Asas Itikad Baik Sebagai Dasar Pembuatan Nota Kesepahaman", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9, No.9, 2020, hlm. 8.

memastikan penyusunan dokumen yang solid, yang melindungi kepentingan semua pihak dan mengukuhkan kepercayaan di dalam *MoU* tersebut. Prinsip itikad baik menekankan perlunya pihak-pihak untuk menghindari perlakuan merugikan, transparan dalam segala hal yang dapat memengaruhi kelangsungan *MoU*, dan bertindak dengan kejujuran.¹¹

Dengan demikian, diharapkan bahwa hal ini akan menguntungkan semua pihak di masa depan. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai *Memorandum of Understanding*, asas itikad baik memainkan peran yang krusial dalam pelaksanaannya. Asas ini memberikan kekuatan tambahan pada *Memorandum of Understanding*, yang secara hukum tidak mengikat para pihak. Dengan menerapkan asas itikad baik, kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* dapat ditingkatkan tanpa harus memiliki kekuatan hukum.

Asas itikad baik dalam implementasi sebuah *MoU* akan mengembangkan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Kepercayaan ini merupakan pondasi utama dalam membangun hubungan yang berkelanjutan. Semakin kuat kepercayaan yang terjalin, semakin kuat pula ikatan yang dibuat. Meskipun asas itikad baik dapat mempererat ikatan dari *MoU*, namun perlu ada regulasi spesifik yang mengatur mengenai *Memorandum of Understanding* di Indonesia untuk memastikan kesatuan dan kejelasan hukum terkait pengaturannya.¹²

Eksistensi *Memorandum of Understanding* didasarkan karena adanya prinsip kebebasan berkontrak. Dalam konteks ini, meskipun *MoU* termasuk dalam tahap sebelum perjanjian final, pihak-pihak diharuskan menerapkan prinsip itikad baik baik dalam penyusunannya maupun saat menjalankannya. Prinsip itikad baik memandang *MoU* sebagai tahap krusial yang perlu dihormati, dan prinsip ini memberikan tambahan kekuatan pada *MoU*. Dengan adanya kewajiban ini, *MoU* menjadi lebih kuat dalam mempersatukan para pihak untuk memenuhi kewajiban atau prestasi yang dinyatakan di dalamnya. Oleh karena itu, asas-asas yang digunakan dalam pembuatan *MoU* meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipatuhi), dan asas itikad baik.¹³

Akibat hukum salah satu pihak tidak beritikad baik dalam *Memorandum Of Understanding*

¹¹ Salim, H.S., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 46.

¹² Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra dan Erich Widjaja Kurniawan, "Asas Itikad Baik dalam *Memorandum of Understanding* Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak", *Notaire*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 241.

¹³ *Ibid*, hlm. 250.

Dalam konteks ini, perlu diobservasi dengan cermat terhadap komponen atau substansi dari *Memorandum Of Understanding (MoU)*. Sebagaimana telah dipaparkan, pentingnya memastikan bahwa *MoU* sesuai dengan nilainya adalah kunci untuk memahami implikasi hukum yang terkait. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa sebuah perjanjian harus mencakup rincian yang memadai tentang hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, jika sebuah *MoU* belum memuat secara detail hak dan kewajiban tersebut, maka tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1320.¹⁴

Untuk menanggapi hal ini, langkah pertama yang harus diambil adalah untuk memastikan bahwa isi dari *MoU* tersebut jelas dan komprehensif. Ini berarti bahwa semua aspek penting dari kesepakatan antara pihak-pihak harus diuraikan secara terperinci dalam *MoU* tersebut. Hal ini termasuk rincian tentang apa yang diharapkan dari setiap pihak, batasan-batasan yang diberlakukan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kesepakatan.

Sebagai contoh, jika *MoU* tersebut merupakan kerjasama antara dua perusahaan untuk pengembangan produk baru, maka substansi dari *MoU* tersebut harus mencakup hal-hal seperti peran masing-masing perusahaan dalam pengembangan produk, pembagian tanggung jawab, batasan-batasan terkait dengan kekayaan intelektual, serta prosedur penyelesaian sengketa. Setelah mengidentifikasi kekurangan dalam substansi *MoU*, langkah selanjutnya adalah untuk menyusun ulang dokumen tersebut agar memenuhi persyaratan yang diperlukan. Ini bisa melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang lebih jelas dan komprehensif. Dalam hal ini kita harus memastikan bahwa setiap aspek penting dari perjanjian dijelaskan dengan jelas dan tidak ambigu.

Setelah *MoU* telah diperbarui dan memuat semua detail yang diperlukan, perjanjian tersebut harus diperiksa oleh pihak yang berwenang, seperti pengacara atau ahli hukum, untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan kebutuhan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa *MoU* tersebut sah dan dapat ditegakkan secara hukum, serta mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

Subekti menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi ketika dia tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya, baik karena kelalaian, lupa, atau ketidakpatuhan terhadap janji yang telah dibuat, atau ketika dia melanggar ketentuan dalam perjanjian dengan melakukan atau bertindak sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya.¹⁵ Menurut Abdulkadir

¹⁴ *Ibid*, hlm. 337-338.

¹⁵ *Op Cit.*, Subekti, hlm. 1.

Muhammad, wanprestasi adalah ketidakmemenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹⁶

Memorandum Of Understanding (MoU) sebagai perjanjian pendahuluan umumnya hanya menguraikan hal-hal yang bersifat umum dan tidak mengikat, tanpa memuat hak dan kewajiban secara rinci bagi para pihak. Oleh karena itu, secara umum *MoU* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Namun, jika *MoU* yang dimaksud telah merinci tanggung jawab para pihak, maka *MoU* tersebut mempunyai kekuatan hukum dan membuat para pihak terikat. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban yang diatur dalam *MoU* tersebut dapat dipaksakan untuk dilaksanakan.¹⁷

Jika isi dari *Memorandum of Understanding (MoU)* menggambarkan perjanjian yang sebenarnya, maka *MoU* dimaksud seharusnya tidak berbeda dengan perjanjian yang diregulasikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap *MoU* yang memiliki kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah, misalnya pemutusan *MoU* oleh salah satu pihak tanpa itikad baik, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas dasar wanprestasi. Menurut Agus Yudha Hernoko, wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang merugi akibat ketidakpatuhan dalam melaksanakan perjanjian oleh pihak lain untuk mengambil tindakan hukum guna menegakkan hak-hak kontraknya.¹⁸

Dalam kondisi ini, gugatan yang dapat dituntut kepada pihak yang mengakhiri *Memorandum of Understanding (MoU)* tanpa itikad baik atas dasar wanprestasi meliputi:

1. Pemenuhan perjanjian: Menuntut pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam *MoU*.
2. Ganti rugi (pengganti): Mengajukan klaim untuk kompensasi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi.
3. Pembubaran: Meminta pembubaran *MoU* karena pelanggaran yang terjadi.
4. Pemutusan: Mengakhiri *MoU* secara resmi karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang disepakati.
5. Pembatalan: Membatalkan *MoU* karena wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

¹⁶ *Op Cit.*, Abdulkadir Muhammad, hlm. 24.

¹⁷ *Op Cit.*, Margaretha Donda, hlm. 248.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta:Kencana 2010, hlm. 1-2.

6. Pemenuhan atau pembubaran ditambah ganti rugi: Meminta pemenuhan kewajiban atau pembubaran *MoU* disertai dengan klaim ganti rugi untuk menutupi kerugian yang dialami.

Terhadap *Memorandum of Understanding (MoU)*, yang tidak mencakup hak dan kewajiban para pihak dan secara substansial berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan, mengajukan gugatan wanprestasi tidaklah tepat. Hal ini karena gugatan wanprestasi terkait dengan pengingkaran isi perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena *MoU* tersebut tidak mengatur hak dan kewajiban, tidak mungkin terjadi pengingkaran terhadap *MoU* itu sendiri. Dengan demikian, jika *MoU* hanya berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan tanpa memuat kewajiban yang jelas, maka gugatan wanprestasi atas dasar pengingkaran *MoU* kemungkinan besar akan ditolak oleh hakim.

Lebih masuk akal bagi pihak yang dirugikan karena ketidaklanjutan *MoU* untuk mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Dalam mengajukan gugatan tersebut, penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan melanggar hukum dan menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa Jika seseorang dapat dipersalahkan atas tindakannya, orang yang melakukan tindakan melanggar hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya”.

Apabila memenuhi syarat-syarat berikut, suatu tindakan dianggap melibatkan kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum:¹⁹

1. Terdapat unsur kesengajaan: Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum.
2. Terdapat unsur kelalaian: Pelaku lalai atau gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang mengakibatkan kerugian.
3. Tidak ada pembenar atau pemaaf: Tidak ada keadaan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan tersebut, seperti keadaan darurat, pembelaan diri, atau ketidakwarasan.

Dengan membuktikan unsur-unsur di atas, penggugat dapat menuntut pertanggungjawaban hukum dari tergugat atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum tersebut.

¹⁹ Conan Budi Wijaya, “Kedudukan Hukum Pembeli Satuan Rumah Susun Yang Berbentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Apartemen Puncak Permai)” Notaire, Vol. 1, 2018, hlm. 240.

Memorandum of Understanding (MoU) tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian pendahuluan yang tidak memuat hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, satu-satunya alasan untuk mengajukan gugatan adalah perbuatan melanggar hukum, bukan wanprestasi, jika perjanjian diakhiri tanpa niat baik.. Hal ini disebabkan karena tidak adanya hubungan kontraktual yang jelas di antara para pihak. Ketika salah satu pihak dengan sengaja atau tidak sengaja merugikan pihak lain, terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini, gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan atas dasar itikad tidak baik.²⁰

Dalam situasi ini, gugatan yang dapat diajukan kepada pihak yang mengakhiri *MoU* tanpa niat baik atas dasar perbuatan melanggar hukum yang mencakup:²¹

1. Gugatan Ganti Rugi: Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka pelaku harus mengganti kerugian tersebut. Gugatan ganti rugi ini lebih memungkinkan dibandingkan dengan wanprestasi karena belum terjadi kontrak yang mengikat antara para pihak, sehingga tidak mungkin terjadi wanprestasi.
2. Pernyataan Hukum: Meminta hakim untuk mengeluarkan pernyataan hukum mengenai status dan implikasi hukum dari pengakhiran *MoU* tersebut.
3. Perintah atau Larangan Hakim: Meminta hakim untuk mengeluarkan perintah atau larangan tertentu kepada pihak yang bersangkutan untuk menghentikan tindakan yang melanggar hukum atau untuk melakukan tindakan tertentu guna memperbaiki kerugian yang terjadi.

Gugatan perbuatan melanggar hukum sangat memungkinkan karena unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, pengakhiran *MoU* tanpa itikad baik dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain.

Substansi *Memorandum of Understanding (MoU)* biasanya berisi kesepakatan para pihak mengenai hal-hal yang umum tanpa mencantumkan hak dan kewajiban secara spesifik. Namun, jika substansinya mencantumkan hak dan kewajiban secara spesifik, *MoU* tersebut menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum. Dalam hal ini, pelanggaran apa pun terhadap *MoU* tersebut dapat diajukan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.²²

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2008, hlm.13.

²¹ Al . Ajrina Yuka Ardhira, “Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan” Media Iuris, Vol. 1, 2018 hlm. 203.

²² *Op cit.*, Margaretha, hlm. 252.

Namun, karena *MoU* adalah perjanjian pendahuluan yang tidak mengandung hak dan kewajiban, tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi. Sebaliknya, pihak yang dirugikan akibat pengingkaran *MoU* tersebut dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum. Gugatan ini diajukan atas dasar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pengakhiran *MoU* tanpa niat baik.

Dengan demikian, substansi *MoU* harus diperhatikan dengan cermat untuk menentukan dasar hukum yang tepat bagi gugatan yang akan diajukan, apakah atas dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa studi ini menggambarkan peran yang signifikan dari asas itikad baik dalam konteks *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam hukum perjanjian Indonesia. Asas itikad baik berfungsi sebagai panduan etika yang mendukung pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dalam *MoU*. Hal ini menciptakan dasar kepercayaan antara para pihak dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang adil. Penghormatan terhadap asas itikad baik menjadi kunci untuk menjaga integritas *MoU* dan hubungan antara para pihak. Penerapan asas itikad baik sebagai dasar pembuatan *MoU* akan mengikat para pihak secara moral dan meningkatkan kepercayaan diantara para pihak.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu kesadaran akan asas itikad baik harus ditingkatkan di kalangan para pihak yang terlibat dalam *MoU*. Pelatihan dan panduan etika perlu disusun untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana asas itikad baik memengaruhi perjanjian *MoU*. *MoU* harus dirancang dan disusun dengan jelas, mencakup tujuan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumen *MoU* yang transparan dan komprehensif akan mengurangi potensi konflik dan sengketa di masa depan.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dipertimbangkan secara serius dan termasuk dalam *MoU*, termasuk opsi negosiasi dan mediasi. Ini akan membantu memastikan bahwa konflik yang mungkin muncul dapat diatasi dengan baik. Pemerintah dan lembaga terkait dalam hukum perjanjian Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk mengintegrasikan lebih lanjut asas itikad baik dalam regulasi dan panduan hukum mereka untuk memperkuat kerangka kerja hukum yang berlaku. Penerapan asas itikad baik dalam *MoU* memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan perjanjian *MoU* serta menjaga integritas hubungan antara para pihak yang terlibat. Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah sengketa yang tidak perlu dan memperkuat kerangka hukum perjanjian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, Aditya Putra. "Penerapan Asas Itikad Baik Sebagai Dasar Pembuatan Nota Kesepahaman." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 9 (2020).
- Ardhira, Al. Ajrina Yuka. "Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan." *Media Iuris* 1 (2018).
- Ari Putra, Gede Nopta, dan I Made Dedy Priyanto. "Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding." *Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 3 (2020).
- Daniella, Margaretha Donda, William Tandya Putra, dan Erich Widjaja Kurniawan. "Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Notaire* 2, no. 2 (2019).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan I. Gede Agus Kurniawan. "Fungsi Pengawasan Komisararis Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik." *Law Reform* 14, no. 2 (2018).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Heriyanti, Yuli. "Kekuatan Berlakunya MoU Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus MoU antara PT. SLI Technology dengan Dragon Kee. Pte. Ltd)." *Jurnal Pahlawan* 1, no. 1 (2016).
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- H.S., Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Irianto, Sigit. "Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Penyusunan Kontrak." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2016).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Luthfi, Fuad. "Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17 (2017).
- Maharani, Cyntia Citra, dan Fitri Amelia. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak." <https://media.neliti.com/media/publications/26552-ID-kedudukan-dan-kekuatan-hukummemorandum-of-understanding-dalam-sistem-hukum-kont.pdf>. Diakses 24 Oktober 2023.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010).
- Prahassacitta, Vidya. "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis." *Business Law* (2019).
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Wijaya, Conan Budi. "Kedudukan Hukum Pembeli Satuan Rumah Susun Yang Berbentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Apartemen Puncak Permai)." *Notaire* 1 (2018)..